

**PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**DEBBY ADETYA YAMIN
1206200075**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)

DEBBY ADETYA YAMIN
NPM : 1206200075

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana Denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, salah satu sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi adalah pidana denda

Tujuan penelitian ini adalah : Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku korupsi pada dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 dan Dana Batuan Keuangan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan (BanGub) Tahun Anggaran 2012. Bagaimana upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Dana anggaran Tersebut. Bagaimana Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku korupsi pada dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 dan Dana Batuan Keuangan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan (BanGub) Tahun Anggaran 2012. Dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Membebaskan kepada pelaku untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yaitu menerapkan iktikad pemimpin yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan uang negara, penegakan fungsi pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, memberikan tindakan tegas dan tanpa diskriminasi, serta adanya peran serta masyarakat. Analisis dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg. adalah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kurang tepat karena tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Korupsi, Dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. (Analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)" Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta **Hermanto** Ibunda tersayang **Gusniati** yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan, dan nasehat serta semangat yang terus diucapkan

tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Adik kandungku **Rizky Syahputra** yang telah banyak membantu baik itu memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH.,M.H** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH.,M.Hum**, dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH.,MH**.
5. Bapak **Guntur Rambey, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu **Nursariani Simatupang, SH.,M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **Faisal Riza, SH.,MH** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik. Dan juga kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu.
7. Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **M. Noor Randy Asyari, Supanji** serta teman-teman satu stambuk 2012 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat satu persatu disebutkan namanya, untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Tiada gedung yang paling indah, terutama kepada sahabatku **Tina Hastuti Nasution. Dan sahabat** yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis yaitu **Zahrul fuadi**, sahabat sekaligus orang yg paling ku kasihi yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemuan dan kebersamaan kita selalu di rahmati Allah SWT, amin.

Di sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat mereka yang memberi saya semangat agar tetap berusaha dan tidak mudah putus asa.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, September 2016

Hormat Saya,

Penulis

DEBBY ADETYA YAMIN
NPM : 1206200604

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. FaedahPenelitian.....	10
B. TujuanPenelitian.....	10
C. MetodePenelitian.....	11
1. SifatPenelitian.....	11
2. Sumber Data	12
3. AlatPengumpul Data.....	13
4. Analisis Data	13
D. Definisi Operasional.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Pidana Denda	16
B. Pengertian Pelaku	24
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	33
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pengaturan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	50
B. Pelaksanaan Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	56

C. Analisis Terhadap Pidana Denda bagiPelaku Tindak Pidana Korupsi.	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam.

Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Contohnya dari kejahatan tersebut adalah dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia zaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Praktik korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik,

menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi.¹

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Belakangan ini terdapat sederetan pejabat tinggi negara yang diduga dan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bahkan di antara pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah orang-orang yang seharusnya sangat paham betul dengan tekad pemerintahan untuk pemberantasan korupsi dan secara kedudukan atau tugas yang disandang seharusnya mereka itu adalah menjadi panutan

¹Elman Dhuro, "Tindak Pidana Korupsi", melalui <http://elmanemien.blogspot.co.id/2010/06/tindak-pidana-korupsi.html>, di akses pada tanggal 15 April 2016 pukul 14.00 WIB.

masyarakat. Sebagaimana yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang akan diuraikan, Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah Herzanadi, SE bin Zohiri, dia melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan telah menyalah gunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Pelaku adalah Kepala Desa Negeri Sindang Kp. I Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang menjabat sejak Tanggal 12 April 2017 sampai dengan 31 Juli 2013 berdasarkan pemilihan langsung di Desa Negeri Sindang.

Saat menjabat sebagai Kepala Desa Negeri Sindang pelaku ada memperoleh Dana Bantuan Keuangan Dari Pemerintahan berupa: Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 25.000.000 Tahun Anggaran 2012 yang dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012, serta Program Dana Bantuan Keuangan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang besarnya adalah Rp. 20.000.000,- yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012.

Dana tersebut semestinya guna melengkapi kebutuhan masyarakat Desa Negeri Sindang, tetapi dana tersebut disalahgunakan dan dipergunakan sendiri

oleh pelaku untuk kepentingan pribadinya. Pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 10.542.000,- yang menjadi kerugian keuangan Negara.

Perbuatan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan dan membebankan kepadanya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.542.000,- dan jika uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pidana kurungan dan pembebanan membayar uang pengganti merupakan pengganti pidana denda apabila pidana yang ditetapkan dalam putusan Hakim tidak dibayar atau tidak dilaksanakan oleh terpidana korupsi untuk melakukan pidana denda tersebut, maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Pelaksanaan pidana denda bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi. (Analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg).**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting rumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat

penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
- c. Bagaimana Analisis terhadap Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, mengharapkan bahwa hasil penelitian ini menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum serta sanksi hukum yang sesuai dengan aturannya khususnya mengenai pidana denda bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga didapatkan kesatuan dan penyempurnaan hukum dan para pihak yang berkepentingan sehingga dapat menilai upaya tindak pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Pidana Denda bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

3. Untuk Mengetahui Analisis terhadap Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif .pendekatan ini sangat sesuai yaitu karena materi pembahasan pada tinjauan pustaka atau norma-norma hukum,² suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa norma atau kaidah dasar seperti pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45), peraturan dasar seperti

² Nico Ngani. 2012. *Metodologi penelitian dan penulisan hukum*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia, halaman 176.

ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45), bahan hukum yang meliputi peraturan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, perundangan-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, seperti internet dan bahan lainnya yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi dan/atau konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna.³ Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian harus diberikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu :

1. Pidana Denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.⁴
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.

³Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁴Ninie Suparmi. 1993. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42.

3. Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersama dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁵

⁵Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana Denda

1. Pengertian Pidana Denda

Hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana di fungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dalam hal ini Simons mengatakan bahwa stelsel pidana merupakan bagian terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih jauh lagi Koesnoen S.H. mengemukakan bahwa kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hukum pidana nya sendiri.

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta bendasi terpidana. Harta benda yang manakah yang di maksudkan? Apabila kita perhatikan bunyi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang. baik bergerak maupun tidak bergerak.

Sebagai salah satu jenis pidana denda , tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pembedaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik

dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang) tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan.

Efektifitas suatu pemidanaan tergantung pada suatu jalinan mata rantai tahap-tahap atau proses sebagai berikut:

- b. Tahap penetapan pidana (denda) oleh pembuat undang-undang.
- c. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana (denda) oleh pengadilan, dan.
- d. Tahap pelaksanaan pidana (denda) oleh aparat yang berwenang.

Tetapi di samping faktor-faktor diatas, efektifitas pidana denda itu sangat tergantung pula pada pandangan dan penilaian masyarakat terhadap pidana denda. Apabila masyarakat masih melihat pidana denda sebagai hal yang kurang memenuhi rasa keadilan.

a. Sejarah Dan Perkembangan Pidana Denda

Pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan.

Korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukum dalam bentuk uang. Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan penjara.

Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.

Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hukum pidana denda yang dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar.

Pada penelusuran sejarah tentang pidana denda, diketahui bahwa cara pemidanaan pidana denda amat tua, akan tetapi jalan kemenangannya baru dimulai seratus tahun terakhir. Tentang sejarah penerapan pidana denda, ada 4 (empat) periode cara penerapannya yaitu sebagai berikut:

- a. Pada awal abad pertengahan dengan dikenal sebagai sistem ganti rugi atau sistem di mana semua perbuatan pidana diselesaikan dengan sistem

pembayaran uang, binatang atau sejenisnya menurut daftar tarif yang sudah ditentukan. Pada periode ini penjara tidak dikenal dan jenis pekerjaan utama adalah pertanian.

- b. Terjadi pada akhir abad pertengahan, dengan berkembangnya jumlah penduduk, terjadilah banyak permasalahan sosial, kemerosotan ekonomi dan peningkatan kejahatan terhadap harta kekayaan, sehingga melahirkan suatu sistem untuk menyakiti penjahat melalui penerapan pidana secara kasar.
- c. Pada 1600-an sampai Revolusi Industri, yang berkembang pada masa itu adalah penerapan pidana penjara, yang mengalami berbagai macam perubahannya.
- d. Pada abad kedelapan belas dengan ditandai munculnya pidana mati, sebagai upaya untuk menakut-nakuti rakyat miskin yang sudah kebal terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

b. Sistem Pembayaran Pidana Denda

Mengacu pada pengertian “sistem pemidanaan” sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab terdahulu, maka hakikat dari sistem pidana denda adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan/dioperasinalisasikan/difungsionalisasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda). Sebagaimana telah disinggung, bahwa setiap jenis pidana apapun selalu memiliki ciri/karakteristik tersendiri. Demikian pula halnya dengan pidana denda, selain memiliki ciri yang terwujud dalam kebaikan dan kelemahannya, juga memiliki ciri lain yang

menonjol yakni bersifat ekonomis. Oleh sebab itu pidana denda mempunyai nilai relatif, artinya mudah berubah nilainya karena pengaruh perkembangan ekonomi suatu masyarakat, baik dilihat secara nasional maupun internasional.

Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat). Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu.

c. Kelemahan dan kekurangan Pidana denda

Setiap jenis sanksi pidana apa pun pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, seringkali sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya. Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut “pidana” yang oleh sementara kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan perlakuan yang kejam.

Kelemahan-kelemahan yang terkandung pada pidana denda adalah Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka

yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah.

d. Efektifitas pidana denda

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Menurut Muladi dan Barda Nawawi arief, dalam pelaksanaan.

Pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:

- a. System penerapan jumlah atau besarnya pidana.
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.

Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif indonesia, maka pertama-tama kita bertolak dari ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan urutan pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian.⁶

Dalam rangka efektifitas yang menyangkut segi pelaksanaan (eksekusi), maka harus dibuang jauh-jauh suatu pemikiran bahwa kriteria efektif dan tindaknya pidana denda diukur dari besarnya uang yang dapat dikumpulkan oleh eksekutor (jaksa) dari pidana denda yang dijatuhkan, dan dengan uang tersebut dapat digunakan sebagai “andil” dalam pembangunan bangsa dan negara.

Apabila pola pikir demikian yang dijadikan ukuran, maka efektifitas pidana penjara juga akan diukur dari sisi usaha pelaksanaan eksekusinya saja dan bukan dari tercapainya tujuan ppidanaan.

Dalam melakukan ukuran efektifitas pidana denda, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal siterpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHP sekarang penggantinya adalah pidana kurungan.

Dengan asas keseimbangan ini maka dalam rangka eksekusi akan menjadi lebih mudah yaitu apabila tidak dapat dieksekusi pidana denda, maka dikenakan pidana penggantinya sehingga dengan demikian maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa yang selama ini dikenal sebagai “tunggakan kronis”.

Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana denda menjadi kurungan efektif apabila di bandingkan dengan pidana penjara, hal ini terutama apabila

⁶Sudiryo, ”Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda”, melalui <https://sudiryo.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/>. diakses pada tanggal 4 maret 2016, pukul 04:30 WIB.

ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayar oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakili oleh orang lain. Disamping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Dalam konsep rancangan KUHP telah dirumuskan alternatif pengganti dari pada pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terlebih bagi bila dipikirkan bahwa dalam KUHP baru nanti sebagai alternatif pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat (*social service*), pembayaran denda lebih dipertegaskan kemungkinan eksekusinya.

Dengan demikian maka “penyakit kronis” seperti yang diuraikan diatas akan dapat diperkecil. Dengan membandingkan ketentuan yang berlaku dinegara Belanda tentang penyitaan terhadap harta terdakwa tersebut, yang memungkinkan untuk terlaksananya eksekusi pidana denda, masih harus diperhatikan penerapannya bagi Indonesia.⁷

Pidana Denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian.

Pidana Denda antara lain di tetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat di angsur. pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di maksud adalah sebagai berikut:

⁷Ninieki Suparni, Op. Cit., halaman 60-61.

- a. Apabila tidak di tentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Seribu Lima Ratus Rupiah;
- b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 1. Kategori I, seratus lima ribu rupiah;
 2. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
 3. Kategori III, tiga juta rupiah;
 4. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
 5. Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
 6. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah;
- c. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- d. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 1. Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V;
 2. Pidana mati, pidana paling seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh adalah denda kategori VI;
 3. Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV;⁸

B. Pengertian Pelaku

Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak

⁸ Bambang waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman20.

pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat.

Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa:

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Professor *Simons* memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan itu.
 - (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitu pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena di bawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan.

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.⁹

Pelaku Korupsi

Melihat perkembangan terakhir mengenai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan secara individual atau perseorangan, tetapi dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok di dalam suatu unit kerja atau perusahaan. Tindakan berkelompok ini berkembang menjadi kerjasama antarunit kerja yang melibatkan pihak ketiga (rekanan, wajib pajak). Unit, kerja dengan instansi lain, antarinstansi dan perkembangan terakhir antara eksekutif dengan legislatif, eksekutif dengan auditif yang kesemuanya dilakukan kadangkala sepengetahuan atasan secara berjenjang sampai dengan tingkat pimpinan.

Tindakan kolusi dengan nepotisme ini betul-betul telah membenturkan hilangnya makna suatu institusi yang semula berfungsi sebagai pengendalian dan pengawas menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi yang perlu dikemukakan disini adalah pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁹Septian Dwi Putranto, “Pelaku”, melalui <http://putranto88.blogspot.co.id/2011/06/pelaku.html>, di akses pada tanggal 1 April 2016, pukul 05.30 WIB.

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur perUndang-undangan yang berlaku yaitu yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pelaku dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang bisa perorangan dan bisa korporasi terjadi atas:

- a. Mereka yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut serta melakukan;
- d. Serta menganjur.
- e. Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- f. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP pelaku korupsi yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk

oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Yang dihukum bagi orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam yaitu sebagai berikut

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai Pegawai Negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri atau melakukan peristiwa pidana. Disuruh (*pleger*) itu harus hanya menyerupakan suatu alat (*instrumen*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak di pertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal sebagai berikut : telah melakukan perbuatan itu karena dipaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48, umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memaki pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri dihukum sebagai pembakar.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “turut melakukan” dalam arti kata, “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan

(*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melkuakn anasi atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*meneplichtige*) tersebut dalam Pasal 56, contoh A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang atau C yang menggali lubang "gasiran", sedang A yang masuk menganmbil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai "*medepleger*" karena melakukan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata kalau ada orang yang datng, maka C dihukum sebagai "*medaplichtige*", Pasal 56, sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan segaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus segaja membujuk orang lain sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang dimaksud dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan "suruh melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua rang ialah orang yang membujuk dan membujuk hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagi

plegersedangkan pada “suruh melakukan”, orang yang dieuruh itu tidak dapat dihukum. Contoh A membujuk B dengan memberi uang untuk membunuh C, jika B hanya melakukan sampai percobaan pembunuhan saja, maka A hanya bertanggungjawab atas percobaan pembunuhan. Andaikata sekarang B telah menerima uang itu dan sebelum ia dapat membunuh C perkara ini ketahuan. Dapatkah A dihukum? Dapat, tetapi jika tidak jadinya B melakukan pembunuhan itu karena kemauan A sendiri, maka A tidak dapat dihukum, dilihat Pasal 163 bis.¹⁰

Hubungan antar manusia yang ditentukan oleh hukum yang lazim disebut hubungan hukum yang melakukan hubungan hukum yang disebut sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Menurut kamus hukum seorang atau person adalah orang atau badan hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum, yang dilakukan oleh seorang perseorangan yang dalam memangku suatu jabatan atau kedudukan untuk mencari keuntungan atau untuk memperoleh dan menambah kekayaan dari yang sudah ada dengan cara melawan hukum. Adapun yang dimaksud person di atas adalah:

¹⁰Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2010. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: halaman 31-35.

- a. PNS, yang tunduk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (tentang kepegawaian), ABRI, PNS lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya BUMN, BUMD.
- b. Yang diatur dalam Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Anggota DPR, DPRD, Hakim)
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara.
- d. Orang yang menerima gaji dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.

b. Korporasi.

Korporasi menurut istilah yang biasa digunakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum. Atau bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau bahasa Inggris dengan istilah *Legal person* atau *legal body*. Pada mulanya dikembangkan ada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi hingga abad VIII, tidak mengalami perkembangan.

Pengertian Korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagai dalam konsep hukum perdata. Menurut beberapa peraturan perundang-undang hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Menurut Subekti dan Tjitrosudiro, yang dimaksud dengan korporasi, adalah:

“suatu perseroan yang merupakan badan hukum”. Senada dengan pendapat tersebut, Utrecht dan M. Soleh Djindang, mengemukakan bahwa: “ korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu personifikasi.”

Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Menurut Moenaf H. Regar korporasi adalah: “ badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya”. Korporasi juga merupakan subjek hukum karena korporasi juga mendukung hak dan kewajiban, adapun yang dimaksud dengan korporasi dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasikan yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Badan hukum menurut kamus hukum adalah perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat bertindak sharta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya, contohnya Yayasan, PT dan sebagainya.¹¹

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari asal katanya, tindak pidana korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio* atau *corruptus*. Menurut *webster student dictionary* korupsi

¹¹ Ridho Mubarak & Suhatrizal. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Medan : halaman 22-24.

digambarkan dengan menggunakan istilah “*corruptus*”. Andi hamzah mengatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio atau corruptu.*” Yang kemudian muncul dalam banyak eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berarti suka disuap.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia: Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption* sama dengan penyuaipan dari *corrumpere* sama dengan merusak. Gejala ini dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta berbagai ketidak beresan lainnya.

Treisman Daniel memberikan pengertian tindak pidana korupsi dalam pengertiannya yang sangat umum *sebagai Immoral conduct or practices harmful or offensive to society atau a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the romen empire)*. Lain halnya dengan *Black’s law dictionary*, dalam *Black’s law Directonary*, tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yng tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersama dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹²

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tidak ada defenisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

¹² Krisman, Yopi Gunawan. *Op. Cit*, halaman 19-21.

2. Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi

Beberapa faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi (tipikor) antara lain:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance)
- d. Faktor ekonomi (dibeberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik sering kali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”);
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

3. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi

Kasus-kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas.

Mereka yang terlibat Tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.

4. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Maser*).
- f. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi PBB anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*).
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan pasal 2 (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang termasuk kedalam unsur-unsur tipikor adalah (1) setiap orang termasuk korporasi, yang (2)

melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tipikor berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹³

Korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana kegiatan usaha yang masih dijalankan secara perorangan. Namun dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama, antara terhimpun modal yang lebih banyak tergabungnya

¹³ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15-17.

keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seseorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian. dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan¹⁴ pidana yang telah ada.

Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah

“suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara”.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut cara-cara luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa *extra-ordinary crimes*, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan:

¹⁴Nia Maryam, “Pengertian Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> .diakses pada tanggal 3 April 2016, pukul 04:30

Pertama, masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program kabinet gotong royong adalah penegak hukum secara konsisten dan pemberantas KKN. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang gurih yang mencengkram seluruh tantangan sosial dan pemerintahan.

Kedua, korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Ketiga, kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedemikian maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.

Keempat, penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.

Kelima, korupsi di Indonesia bukan lagi *Commission of anti corruption (ICAC)* di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik. Kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Perkembangan kelima cocok dengan perkembangan di tanah air, karena kebijakan pemerintah dalam pembentukan BUMN/BUMD atau penyertaan modal pemerintah kepada sektor swasta, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan lain-lain.¹⁵

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang

¹⁵ Ermansjah Djaja. 2010 *.meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26-27.

ekonomi, dan yang menyangkut kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).

Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision, or Governmental appointment* (korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi

dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

g. Sifat Korupsi

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Korupsi yang Bermotif Terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Contoh; seorang pejabat menerima uang dengan janji akan menerima sipemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang tersebut.

2. Korupsi yang Bermotif Ganda

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik. Contoh : seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan menyalagunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

h. Ciri-ciri Korupsi

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shep Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus ini biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini seringkali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasiyah, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.

4. Mereka mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
 5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
 6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
 7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghinaan kepercayaan.
- i. Faktor Penyebab Korupsi :
1. Lembaga pendidikan agama dan etika.
 2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak mengugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
 3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dilakukan kurang tepat.
 4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan para konglomerat.
 5. Tidak adanya sanksi yang keras. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
 6. Struktur pemerintahan.
 7. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.

8. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat keseluruhan.¹⁶

Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dimaksud dengan korupsi aktif/tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif, sedangkan yang dimaksud dengan korupsi pasif/tindak pidana korupsi negatif ialah tindak pidana yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan positif. Yang dimaksud dengan korupsi aktif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi , yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

¹⁶Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Dua*, Semarang, Sinar Grafika: halaman 9-11.

3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh memberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
6. Memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
7. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditungaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang di simpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
8. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberikan tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau untuk membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalagunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri (Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
 - b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran bagi Pegawai Negeri atau penyelenggaranya negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf f)
 - c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf g).
 - d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuatu dengan peraturan

perUndang-Undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.

- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i).

Sedangkan yang dimaksud korupsi pasif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Pengawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
2. Hakim atau Advokad yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dipidana

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

4. Pengawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).¹⁷

Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam dinamika Hukum Pidana Indonesia. Perkembangan pengaturan perundangan-perundangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Sementara perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana itu sendiri, erat pada kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sekali semenjak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi dewasa ini.

Dalalm hubungan itu, dikehendaki agar hukum pidana peka dan responsif terhadap sebagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu sebagai ilustrasi, sebelum melakukan pembahasan mengenai perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, patut pula disinggung sebatas

¹⁷ Yopie morya immanuel.2011. *Diskresi pejabat publik dan tindak pidana korupsi*. Bandung : cv keni media. Halaman131-134.

korupsi pembaruan hukum pidana itu sendiri dalam konteks perkembangan masyarakat.

Orang pada mulanya dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan akan dapat dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya dengan telah dicapainya berbagai kemajuan di bidang ekonomi. Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian, karena kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi itu sendiri, telah pula diikuti secara membandel oleh kemajuan aktivitas berbagai bentuk kejahatan. Malahan menurut Howard Jones, justru kemajuan-kemajuan itu sendiri dapat dikatakan sebagai biang dari perkembangan kejahatan. Kenyataan ini telah dilumpuhkan pandangan lama tentang hubungan antara kejahatan dan ekonomi, yang di dasarkan pada pendekatan dengan hubungan yang negatif, dimana kejahatan dilihat sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi.¹⁸

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi, Maksud dengan Pidana Denda merupakan pidana tertua. Ketentuan dapat di jatuhkan tercantum pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana ini terdapat pada

¹⁸ Elwi Daniel. 2011. *Korupsi*. Jakarta ; grafindo. Halaman 17-18.

setiap masyarakat. Pada saat sekarang pidana denda pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.¹⁹

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara khusus didalam pasal-pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi
3. Menghukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat seharusnya tidak hanya menerima bahwa korupsi itu salah secara moral, membahayakan secara sosial dan merugikan sektor ekonomi, tetapi mereka juga harus menyadari akan ada konsekuensi rasa bersalah secara individu bahwa mereka sebenarnya terlibat di dalamnya. Pengambilan tindakan dmasyarakat bahwa korupsi merupakan sebuah aktivitas kriminal yang memiliki konsekuensi serius kepada siapa saja yang melakukannya. Pengenaan sanksi dalam hukum pidana merupakan pendukung dan pemberlakuan terhadap pesan

¹⁹ Evi Hartanti. *Op, Cit.*halaman 58.

pemerintah bahwa korupsi tidak akan toleransi dan pemerintah bersungguh-sungguh dalam usaha pemberantasan korupsi. Hukuman yang setimpal terhadap yang bersalah juga penting sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan kesungguhan pemerintah dalam menghadapi masalah sosial tertentu.²⁰

Hal penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti ditanggung oleh negara walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur berbagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi tersebut lebih diperkuat lagi dengan hadirnya lembaga baru yang khusus bertugas memberantas korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini hadir untuk membantu lembaga kepolisian dan kejaksaan yang selama ini dianggap lamban dan memiliki integritas yang rendah terkait pemberantasan korupsi, karena beberapa aparatnya pun akhirnya tersangkut dalam beberapa kasus korupsi. Selain itu untuk lebih memperkuat lagi, dihadirkan pula pengadilan khusus untuk mengadili para pelaku korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Ian Mc Walters. 2006. *memerangi korupsi*. Jawa: Dahlan Iskan, halaman 101-102.

Berbagai strategi pemberantasan korupsi di atas, dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pidana dan menciptakan efek jera kepada para pelaku korupsi juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dan penciptaan efek jera ini dilakukan dengan mengancam para koruptor dengan pidana berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan jangka waktu, dan denda yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengancam para pelaku korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam Pasal 3 dapat dilihat bahwa ancaman bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Jadi, dari Pasal 2 dan Pasal 3 ini dapat diketahui bahwa kepada para pelaku korupsi diancam dengan pidana penjaraseumur hidup, pidana penjara dengan jangka waktu yang relatif lama, dan denda yang cukup berat.

Setelah 10 tahun berlakunya Undang-Undang tersebut (2001-2011), hadirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlebih lagi hadirnya Pengadilan Tipikor, ternyata hasil yang diharapkan agar perilaku korup di negara

ini menurun ternyata tidak tercapai. Malah perilaku korup semakin berjalan mundur dengan pembengkakan jumlah kasus korupsi.

Data yang dirilis oleh Indonesian *Corruption Watch (ICW)* menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun. Data yang dirilis pada Agustus 2010 mendapati 176 kasus korupsi yang sedang ditangani baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pada periode sebelumnya yaitu pada Agustus 2009 hanya didapatkan 86 kasus, jadi diperoleh peningkatan kasus korupsi dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Corruption Watch(ICW) juga mencatat jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun 2010 adalah 441 orang sedangkan sepanjang tahun 2009 sebelumnya, hanya 217 orang. Beberapa data ini menunjukkan bahwa tren korupsi di Indonesia semakin meningkat, berbagai strategi dan upaya pemberantasannya belum sepenuhnya efektif, dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dikatakan belum bekerja secara optimal

a. Penyebab

Banyak faktor penyebab kenapa berbagai strategi di atas dinyatakan gagal dalam prosesnya. Faktor yang serupa jugalah yang menyebabkan mengapa jumlah perkara korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Faktor-faktor itu di antaranya :

Faktor *pertama*, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan dampak perilaku korupsi terhadap

kehidupannya sendiri, merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya korupsi. Seandainya tercipta pola pikir dan pandangan serta kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk korupsi pada perekonomian negara dan kehidupan sosial kemasyarakatan, maka peluang untuk pemberantasan korupsi akan lebih terbuka lebar. Hal yang masih termasuk dalam faktor ini adalah cara pandang masyarakat yang salah mengenai kekayaan. Oleh masyarakat, kekayaan adalah simbol status sosial pada era kapitalis dewasa ini, orang-orang berlomba untuk mengumpulkan kekayaan. Kekayaan seseorang telah disepadankan dengan kesuksesan dan keberhasilannya. Namun pada beberapa orang, mereka mengumpulkan kekayaan dengan cara yang salah, yaitu dengan melakukan korupsi.

Faktor *kedua*, adalah faktor penegakan hukum yang masih lemah. Mental aparat yang sangat rendah ditambah dengan ketidakprofesionalannya menyebabkan strategi pemberantasan korupsi berjalan compang camping, bahkan tak bergarak sama sekali. Tekad pemberantasan korupsi pada aparat penegak hukum tidak sepenuhnya dihayati dan menjadi sebuah kesatuan tujuan, sehingga seringkali terjadi ketidakselarasan penegakan hukum.

Faktor *ketiga*, adalah faktor regulasi yang tidak mendukung. Faktor Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang belum bisa diselaraskan dengan kenyataan di lapangan, membuka berbagai celah dan kelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum akanselalu berada di bagian terbelakang dan tertinggal dari perkembangan zaman, namun tentunya hal tersebut dapat ditanggulangi dan dihindari sedemikian rupa dengan membuat regulasi peraturan Perundang-

Undang-undang yang berusaha untuk mencakup hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa mendatang yang merupakan tugas dan tanggungjawab daripada para pembuat undang-undang. Selain itu, ketidaktegasan sanksi yang diancamkan kepada koruptor dalam regulasi-regulasi ini, membuatnya bagai macan bergigi dua, bila diterkam sakitnya hanya sebentar. Para koruptor yang terjerat dan terbukti telah melakukan korupsi benar akan dipidana dengan sanksi yang telah diatur dalam regulasi ini, namun karena ketidaktegasannya membuat penikmatan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan perbuatan korup ini lebih menggiurkan dibandingkan dengan pemidanaan yang singkat dan relatif lemah.

b. Pidana Denda dan Koruptor

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa strategi pemberantasan korupsi telah dilakukan sedemikian rupa yang salah satunya dengan mengancam dengan berbagai macam pidana kepada para pelaku korupsi dengan pidana yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku korup dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah.

Tentu terdapat suatu persoalan yang menyebabkan hal ini terjadi. Jika ditengok dan diselidiki, ternyata penyebabnya itu tidak perlu jauh-jauh sampai pada mental masyarakat dan mental aparat, permasalahan itu terletak pada regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Persoalan regulasi yang dimaksudkan adalah pada ancaman pidananya, yang pada pembahasan kali ini dikhususkan pada pidana dendanya.

Carut marutnya pidana denda yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menunjukkan kelemahan dari strategi pemberantasan korupsi sekaligus membuka celah lebar masyarakat untuk melakukan korupsi.²¹

B. Pelaksanaan Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Hubungan hukum yang melakukan hubungan hukum yang disebut dengan subjek hukum, sebagai hukum dan kewajiban. Subjek hukum dari Prilaku Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang atau person adalah orang atau badan hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

Pidana Denda adalah sebuah hukuman. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sistem pidana baru diperkenalkan oleh Negara-negara skandinavia (*finlandia dan Swedia*), yang kemudian diikuti oleh Jerman, Austria, Perancis dan Portugal yang disebut denda harian (*day fine*). Maksud denda harian (*day fine*) adalah penjatuhan pidana denda berdasarkan kepada kemampuan keuangan orang perhari. Tentunya pendapatannya perhari dikurangi dengan utang-utangnya. Jadipada delik yang sama dipidana denda tidak sama karena didasarkan pada kemampuan keuangan si pelanggar. Jumlahnya besarnya denda maksimum dan minimum juga sudah ditentukan.

²¹Asrianto Sultan, "Pidana Denda bagi Koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Melalui <http://sekolahukum.blogspot.co.id/2011/05/menyoal-pidana-denda-bagi-koruptor.html>, Diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 04:00 WIB.

Di Swedia satu hari *maximum* 1.000 *crown* sedangkan minimum sebesar 10 *crown*. Dan minimal 1 hari dan *maximal* selama 6 bulan. Di Jerman hanya yang di jatuhkan pidana 3 bulan atau kurang yang diganti dengan pidana denda harian. Di Perancis hanya delik-delik ringan yang dikenakan denda harian. Yunani bahkan menganut aliran yang menentukan bahwa semua pidana penjara yang tidak lebih dari 6 bulan dikonversi menjadi pidana denda harian. Bahkan Pengadilan Yunani dapat mengenakan denda harian sampai pada pidana penjara 18 Bulan jika dipandang cukup memadai menerapkan pidana denda harian untuk membuat jera pelanggar untuk melakukan delik berikutnya.

Di Belanda besarnya penetapan pidana denda dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu : kesatu, 500 (lima ratus) guilder kedua, 5.000 (lima ribu) guilder ketiga, 10.000 (sepuluh ribu) guilder keempat 25.000 (dua puluh lima ribu) guilder kelima 100.000 (seratus ribu) guilder dan keenam 1.000.000 (satu juta) *guilder*.

Penerapan pidana di Indonesia denda paling sedikit 25 sen (Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) sedangkan besarnya pidana denda maksimum tergantung pada rumusan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya pasal 403 maksimum Rp. 10.000. Dalam pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan, dimana lamanya hukuman kurungan pengganti paling sedikit 1 hari paling lama 6 bulan. Dalam keadaan memberatkan yaitu karena perbarengan atau pengulangan atau perberatannya karena jabatan atau bendera kebangsaan, kurungan pengganti dapat

ditambah paling lama menjadi 8 bulan (Vide Pasal 30 ayat 5, 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) Pidana denda kebanyakan di jatuhkan pada pelanggaran sedangkan pada kejahatan dijadikan alternatif (misalnya kata-kata 'atau')

Untuk Pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain, sedangkan pidana lainnya seperti Pidana Penjara tidak bias diganti orang lain. Hakim tidak boleh menetapkan, bahwa hukuman kurungan pengganti hukuman denda itu harus dilaksanakan, jika terhukum tidak membayar sendiri denda tersebut. (vide H.R 5 maret 1906, W 8345: 21 Januari 1907,8942.)

Berdasarkan ketentuan (Pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) Pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan maka sering dalam putusan hakim membuat pidana alternatif selain kurungan juga ada pidana kurungan pengganti. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya apakah harus membayar denda atau menjalani pidana kurungan.

Pidana denda perlu adanya jaminan penggantinya di karenakan dalam pelaksanaan pidana denda tidak dapat dijalankan dengan paksaan secara langsung seperti penyitaan atas barang-barang terpidana. Ini berbeda dengan perkara perdata yang dilakukan pelelangan setelah disita pengadilan dan juga pidana Penjatuan uang pengganti dalam perkara korupsi yang mana Jaksa bisa melakukan penyitaan terhadap harta dari terdakwa.

Pembayaran denda dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana harus mebayar denda tersebut kecuali terhadap perkara-perkara dengan pemeriksaan acara cepat harus seketika dilunasi

(misalnya perkara lalu-lintas). Pidana denda dibayarkan kepada kejaksaan yang menerima harus segera di setor ke kas negara.

Pidana denda yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berdiri sendiri sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam ketentuan pidana dalam beberapa ketentuan Pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan pidana denda bersama-sama dengan pidana pokok yang lain atau dikenal dengan istilah Stesel Pidana Kumulatif. Dalam Stesel kumulatif tersebut terdakwa selain di jatuhi 2 Pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersama-sama. Misalnya : dalam perkara *illegal logging*, Undang-Undang perlindungan anak, terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan juga Pidana Denda;

Dalam stesel kumulatif, penjatuhan pidana denda pun tetap menacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu besarnya denda yang dijatuhkan tetap di alternatifkan dengan pidana kurungan sebagai pidana pengganti. Dan lamanya pidana pengganti maksimal pidana kurungan adalah selama 6 (enam) bulan.

Namun perkembangan terakhir stesel kumulatif tetap dipertahankan namun alternative pidana pengganti bukan lagi pidana kurungan, namun pidana penjara. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika dalam pasal 148 disebutkan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Bandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban Pasal 43 ayat (1) disebutkan "Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun."

Daricontoh diatas kedudukan Pidana denda sudah mengalami perubahan, pada Perkara Narkotika sudah di tentukan alternative pidana penjara, sedangkan dalLam perlindungan saksi dan korban, alternatif pidana penjara sudah ada batas minimumnya, yaitu 1 tahun.²²

C. Analisis Terhadap Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan keadilan yang ingin dicapai pada putusan hakim dimana keadilan yang demi kepentingan hukum, keadilan demi kepentingan moral, dan keadilan demi kepentingan masyarakat dalam hal ini keadilan sangat berperan penting bagi hakim dalam memberikan sebuah putusan terhadap pihak yang melanggar aturan-aturan yang berlaku.

²² Waris Priyanto, "Ketentuan dan Pelaksanaan Pidana Denda di Indonesia", melalui <http://waktuterindah.blogspot.co.id/2011/02/ketentuan-dan-pelaksanaan-pidana-denda.html>, diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 06.20 WIB.

Pengertian seperti tersebut merupakan bertuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan dari seorang hakim, yaitu sebagai berikut :

- a. Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan sifat yang jahat yang ada dari terdakwa.
- c. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, ataau panitera.
- d. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila hakim mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas dari pihak yang berperkara.
- e. Hakim memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjatuhkan pidana di dalam persidangan.
- f. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana atas dasar alat bukti dan keyakinan yang dimiliki oleh hakim.

Kemudian akan dibahas mengenai pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Negereri Palembang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN/plg, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan ini dijelaskan bahwa yang bernama HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI, Tempat lahir : Negeri Sindang (Ogan Komering Ulu), Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Oktober 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan :

Indonesia, Tempat tinggal : Desa Negeri Sindang Kp. I Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani (Mantan Kepala Desa Negeri Sindang Periode 12 April 2007 s/d 31 Juli 2013), Pendidikan : S.1 Ekonomi Manajemen (Tamat Berijazah).

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang dengan alamat Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, Jln. Kapten A. Rivai Nomor 16 Palembang.

Bahwa setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2015 di Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG yang berdasarkan surat dakwaan yang dengan dakwaan primer dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum penulis menilai telah secara tepat menggunakan ketentuan tersebut surat dakwaan yang dengan dakwaan Subsidiar dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan tuntutan jaksa penulis menilai tuntutan yang diberi oleh jaksa kepada terdakwa sangat ringan yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan jauh lebih ringan dari 20 (dua puluh) tahun yang terdapat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi melalui Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah berupa : Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2012 dan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (BanGub) tahun anggaran 2012 yang dilakukan dengan sengaja demi kepentingannya sendiri. Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dampaknya merungikan keuangan negara.

1. Unsur –Unsur yang Terbukti

a. Setiap Orang

Setiap orang disini adalah siapa saja yang melakukan perbuatan yang didakwakan, yang dalam perkara ini terdakwa Hezardani, SE Bin Zohiri adalah pelakunya, sesuai dengan identitas dalam berkas perkara yang dibenarkan pada saksi dan terdakwa dipersidangan.

Demikian unsur ke satu yaitu setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu primair dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair, unsur ini telah terpenuhi.

b. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Bahwa unsur kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sesuai dengan fakta hukum terdakwa dalam mengelol dan menggunakan Bantuan Gubernur Dana ADD Tahun 2012, tidak sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, dan oleh terdakwa sebagai dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

c. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) periode 12 April 2007 sampai dengan 31 Juli 2013 yang menerima bantuan bantuan Gubernur dan menerima dana ADD pada tahun Anggaran 2012 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan dana Bantuan Gubernur (Bangub) dan dana ADD Tahun Anggaran 2012 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, yakni penyusunan rencana kegiatan tidak melibatkan masyarakat karena tidak terdapat musyawarah masyarakat desa

maupun anggota BPD, dalam pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan panitia pelaksana kegiatan dan penggunaan dana tidak transparan, adanya pemalsuan tanda tangan dalam dokumen DURK dan SPJ kegiatan ADD dan Bangub Desa Negeri Sindang TA. 2012, dalam pertanggungjawaban dana, terdapat proses pembelian barang maupun biaya operasional yang tidak benar sehingga kwitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan tempat barang tersebut dibeli, namun dibuat atas nama toko yang lain, serta selisih dana pertanggungjawaban tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas jelas membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf h dan huruf i yang menyatakan : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian unsur ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

- d. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara

Bahwa unsur ke-empat yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sumber dari uang dana Bantuan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan adalah APBD Provinsi, dan dana Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2012, sehingga jelas membuktikan bahwa uang tersebut adalah merupakan uang negara, maka jika pengelolaan uang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sebagian dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maka tentulah menyebabkan negara menjadi dirugikan, dengan demikian unsur ke-empat dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

Semua unsur pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas Dakwaan Kesatu Subsider, oleh karena Dakwaan Kesatu Subsider telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Penasehat Hukum terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam persidangan telah menyampaikan permohonan secara lisan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya. Terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menanggapinya bahwa Majelis dalam menentukan berat ringannya hukuman terdakwa, senantiasa telah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa.

Mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa dalam perkara ini telah memperoleh uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut.

Dalam perkara ini Terdakwa HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI TELAH melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke kas negara yang dititipkan melalui Kejaksaan Negeri Baturaja sesuai dengan bukti setor pada Bank Sumsel di Baturaja tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah),

maka uang yang telah disetor tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara yang telah dibebankan kepada Terdakwa pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: angka 1 (satu) berupa 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa Negeri Sindang Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU TA. 2012 sampai dengan angka 8 (delapan) berupa 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati OKU tentang Pemberhentian Kepala Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU (An. Hezardani, SE) No:141/326/KPTS/II/2013 tanggal 12 April 2013 tidak diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti Nomor 9 (sembilan) berupa 2 (dua) unit tenda lengkung + terpal ukuran 4 X 4 meter dibuat pada tahun 2012 sampai dengan angka 12 (dua belas) berupa 1 (satu) unit mesin genset merk IKEDA, tidak diperlukan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut dinyatakan kesemuanya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Negeri Sindang melalui Kepala Desa Negeri Sindang yaitu saksi AFRILA DEWI, Spt Binti PIRWANTO; Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu terlebih dahulu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan :
 1. Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
 2. Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
 3. Terdakwa sudah menitipkan uang pengganti sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan bukti setor Rekening Titipan Kejaksaan Negeri baturaja pada Bank Sumsel di Baturaja sejumlah Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair.
- b. Membebaskan Terdakwa HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair.
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- e. Membebaskan kepada Terdakwa HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- f. Menetapkan uang pengganti yang telah dititipkan Terdakwa sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan bukti setor titipan Kejaksaan Negeri Baturaja pada Bank Sumsel di Baturaja sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 30 Juni 2015, dirampas untuk negara dan pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang telah dibebankan kepada Terdakwa.
- g. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- h. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- i. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Jells bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan atau pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, dimana di dalam Putusan Pengadilan Palembang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg didepan persidangan telah juga didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa HEZARDANI, SE BIN ZOHIRI menjabat sebagai Kepala Desa Negeri Sindang pada Tahun Anggaran 2012, Desa Negeri Sindang ada memperoleh Dana bantuan keuangan dari Pemerintah berupa:
 - a. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 yang besarnya adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA. 2012.
 - b. Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (BanGub) Tahun Anggaran 2012 yang besarnya adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012.
2. Bahwa terhadap Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (BanGub) Tahun Anggaran 2012, maka seharusnya terdakwa HEZARDANI, SE BIN ZOHIRI berpedoman pada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 140/0622/I/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa Tahun 2012.
3. Bahwa terhadap Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (BanGub) Tahun Anggaran 2012, maka berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 140/0622/I/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan kepada Desa Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Desa Tertinggal menerima bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-.

4. Bahwa untuk Tahun Anggaran 2012, Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 142/64/KPTS/XXXV/2012 Tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012 yang menyebutkan pada Lampiran Angka Ke-3 (ketiga) Kecamatan Sosoh Buay Rayap pada Angka 1 (satu) menyebutkan nama Desa Negeri Sindang.
5. Bahwa untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 terdakwa HEZARDANI, SE BIN ZOHIRI harus mempedomani Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
6. Bahwa terhadap Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa Negeri Sindang atas Dana (Ban Gub) Tahun Anggaran 2012 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 yang telah mendapat pengesahan dan telah sesuai dengan petunjuk teknisnya tersebut, maka Pemerintahan Desa Negeri Sindang yang dalam hal ini Kepala Desa Negeri Sindang yang ketika itu dijabat oleh Terdakwa "HEZARDANI, SE BIN ZOHIRI " sudah seharusnya melaksanakannya sesuai dengan yang telah tercantum dalam DURK Desa Negeri Sindang.

7. Bahwa pencairan Dana (Ban Gub) Tahun Anggaran 2012 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 untuk Desa Negeri Sindang dilakukan dengan cara di transfer dari rekening Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ke rekening Desa Negeri Sindang yang ada di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja Nomor rekening : 141-30-20284, dimana untuk Dana BanGub dan Alokasi Dana Desa (ADD) kesemuanya telah dicairkan oleh terdakwa Hezardani, SE Bin Zohiri.
8. Bahwa setelah Dana (Ban Gub) Tahun Anggaran 2012 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 untuk Desa Negeri Sindang tersebut dicairkan oleh terdakwa, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana di muat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa Negeri Sindang, dimana untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan DURK ADD tanggal 25 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa HEZARDANI, SE BIN ZOHIRI selaku Kepala Desa Negeri Sindang dan selaku Penanggung Jawab, sedangkan untuk penggunaan dana Bantuan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan menggunakan DURK Ban Gub tanggal 25 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa HEZARDANI, SE BIN ZOHIRI selaku Kepala Desa Negeri Sindang dan selaku Penanggung Jawab.
9. Bahwa ternyata dalam penggunaan Dana (Ban Gub) Tahun Anggaran 2012 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 untuk Desa Negeri Sindang tersebut terdapat penyelewengan dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh terdakwa.

10. Bahwa terjadinya penyelewengan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bantuan Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 di Desa Negeri Sindang yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan karena :
- a. Penyusunan rencanan kegiatan tidak melibatkan masyarakat karena tidak terdapat musyawarah masyarakat Desa maupun anggota BPD.
 - b. Dimasukkannya anggaran belanja pemberdayaan masyarakat di Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) baik dalam DURK Alokasi Dana Desa maupun dalam DURK Dana BanGub.
 - c. Pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan panitia pelaksana kegiatan dan penggunaan dana tidak transparan.
 - d. pemalsuan tanda tangan dalam dokumen DURK dan SPJ kegiatan ADD dan BanGUb Desa Negeri Sindang Tahun Anggaran 2012.
 - e. Dalam pertanggungjawaban dana terdapat proses pembelian barang maupun pembayaran biaya operasional yang tidak benar sehingga kwitansi pembayaran tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya, terdapat kwitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan tempat barang tersebut dibeli, namun dibuat atas nama toko yang lain.
 - f. Penggunaan dana dilaksanakan tidak tertib dan tidak sesuai DURK yang diusulkan.
 - g. Selisih dana pertanggungjawaban tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa HEZARDANI, SE BIN ZOHIRI selaku Kepala Negeri Sindang tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan Dana (BanGub)

Tahun Anggaran 2012 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 melalui mekanisme yang terdapat dalam petunjuk teknis berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pelaksanaan Kegiatan yang dilengkapi dengan Bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan baik kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Camat Sosoh Buay Rayap dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten OKU dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012, maupun kepada Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan melalui Bupati Ogan Komering Ulu dalam hal penggunaan Dana (BanGub) Tahun Anggaran 2012.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan Dana Bantuan Gubernur (BanGub) Provinsi SumSel Tahun Anggaran 2012 maupun dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 bukan untuk peruntukkannya dan tidak mempedomani Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah disahkan telah bertentangan dengan tugas, kewenangan serta tanggungjawabnya selaku Kepala Desa Negeri Sindang.
13. Bahwa uang bantuan untuk Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu baik dari Dana Bantuan Gubernur (BanGub) Provinsi SumSel Tahun Anggaran 2012 maupun dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berupa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 yang telah disalahgunakan dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa HEZARDANI, SE BIN ZOHIRI sebagai Kepala Desa Negeri

Sindang untuk kepentingan pribadinya tersebut serta tidak dapat dipertanggungjawabkannya adalah sebesar Rp. 10.542.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang menjadi kerugian Keuangan Negara atau setidaknya-tidaknya uang sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli Kepada Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana ADD dan BanGub di Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan serta adanya barang bukti, selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa terhadap diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak. Tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai faktor-faktor hukum didalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan didasari hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wali Tuhan didalam arti harus tercermin didalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegap dalam garis kebenaran dan tidak berpihak, namun putusan hakim juga paling tidak dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar keputusan yang tidak dilaksanakan. Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalam berat ringannya pidana penjara.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa Hezardani, SE Bin Zohiri yaitu ha-hal yang memberatkan. Dimana terdakwa telah lalai menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Negeri Sindang Kp. I Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang menjabat terhitung sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan 31 Juli 2013.

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan salah satu bagian dari ketidakpuasan senua pihak terutama bagi masyarakat Desa Negeri Sindang Kp. I Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan membebankan kepada terdakwa untuk memayar uang pengganti sebesar Rp 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). Jika dilihat dari keadilan tentulah hukuman yang dijatuhkan epada terdkwa tidaklah memenuhi rasa keadilan itu dan juga tidak dapat membuat efekjera bagi terdakwa sehingga ada kemungkinan terdakwa untuk melakukan hal tersebut lagi.

Hal-hal yang memberatkan Hezardani, SE Bin Zohiri dalam pertimbangan hakim pada putusan ini sudahlah jelas perbuatan yang disengaja oleh terdakwa merugikan masyarakat Desa Negeri Sindang Kp. I Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu (UKO), negara, karena telah menyalahgunakan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah.

Pemberian denda yang diterima oleh terdakwa Hezardani, SE Bin Zohiri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak sebanding mengingat dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat ulah para terdakwa yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat ringan hanya 1 (satu) tahun dari pada yang tertulis 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika ditarik secara luas menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Hezardani, SE Bin Zohiri dapat dilakukan oleh siapa saja artinya bahwa kerugian tersebut juga bisa dirasakan oleh siapa saja, oleh karena itu penanganannya yang dimulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga peradilan,

yang mana hingga pada akhirnya sampai pada proses penjatuhan hukuman yang ringan atau tidak sesuai karena tidak terpenuhi rasa keadilan.

Menurut penulis keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam menjatuhkan hukuman, terutama dalam hal penyalahgunaan kewenangan ini. Karena perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat maupun negara, dimana Kepala Desa sangat berperan aktif bagi masyarakat setempat. Seharusnya sebagai Kepala Desa itu bisa memberi contoh yang baik atau panutan bagi masyarakatnya.

Melihat tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya terdakwa tersebut harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pada kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Hezardani, SE Bin Zohiri oleh hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg menurut penulis tidaklah memenuhi rasa keadilan.

Menurut penulis bahwa Hakim dan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tidak mengadili lebih dalam dan lebih jauh mengenai perkara tersebut dan sehingga banyak orang yang merasa dirugikan juga merasa dikecewakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Pengaturan hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini, Tindak Pidana Korupsi merumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dan diatur juga di dalam beberapa Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 10, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6. Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya. Pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi, Maksud dengan Pidana Denda merupakan pidana tertua. ketentuan dapat di jatuhkan tercantum pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat.
2. Pelaksanaan denda bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg ialah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Hakim memutuskan denda

bagi terdakwa Hezardani, SE Bin Zohiri adalah sebagai berikut : menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membebankan kepada Terdakwa HEZARDANI, SE Bin ZOHIRI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Analisis terhadap Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg terhadap terdakwa Hezardani, SE Bin Zohiri yang menyalahgunakan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (BanGub) Tahun Anggaran 2012 dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012. Mengingat perbuatan terdakwa tersebut yang merungikan keuangan Pemerintahan yang dapat membuat terdakwa menerima hukuman dan pembayaran denda. Dimana pidana penjara bagi terdakwa selama 1 (satu) tahun dan

denda sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan membayar uang penggati uang pengganti sebesar Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

B. Saran

1. Seharusnya penguatan pemberlakuan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi ini lebih tegas lagi yang dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat berfikir ulang kembali jika ingin melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut atau bagi setiap orang yang berniat untuk melakukan Tindak Pidana tersebut. Diharapkan dengan mengetahui lebih jelas tentang pidana denda dan kalau bisa pidana denda lebih diterapkan lebih utama dalam masalah korupsi, agar pelaku yang tidak dapat membayar pidana denda, diutamakan untuk menyita benda-benda berharganya.
2. Diharapkan dengan tetap pelaksanaan pidana denda wajib membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Apabila tidak dapat membayar pidana denda, maka seharusnya menyita benda-benda berharga milik pelaku korupsi ditambah dengan tambahan kurungan penjara yang setimpal.
3. Diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku tindak pidana dan seberapa besar kerugian yang diperbuat, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial dari pelaku tindak pidana, apakah pejabat negara, pengusaha dan sebagainya. Kerana dalam hukum pidana Indonesia juga menganut asas non diskriminasi. Dalam hal ini seberapa besar kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana maka segitu pula lah diberikan sanksi pidananya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alfitra. 2014. *modus operandi pidana khusus di luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nico Ngani. 2012. *Metodologi penelitian dan penulisan hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ninie Suparmi. 1993. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suherman Tohan. 2009. *Penelitian Hukum Tentang Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan korupsi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum HAM RI.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo.
- Bambang waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridho Mubarak & Suhatrizal. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Medan.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2010. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta.
- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Dua*, Semarang, Sinar Grafika.
- Yopie morya immanuel. 2011. *Diskresi pejabat publik dan tindak pidana korupsi*. Bandung : cv keni media..
- Elwi Daniel. 2011. *Korupsi*. Jakarta ; grafindo.
- Ian Mc Walters. 2006. *memerangi korupsi*. Jawa: Dahlan Iskan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999.

Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

Elman Dhuro, “Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://elmanemien.blogspot.co.id/2010/06/tindak-pidana-korupsi.html>, di akses pada tanggal 15 April 2016 pukul 14.00 WIB.

Sudiryona, ”Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda”, melalui <https://sudiryona.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/>. diakses pada tanggal 4 maret 2016, pukul 04:30 WIB.

Septian Dwi Putranto, “ Pelaku”, melalui <http://putranto88.blogspot.co.id/2011/06/pelaku.html>, di akses pada tanggal 1 April 2016, pukul 05.30 WIB.

Nia Maryam,”Pengertian Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> .diakses pada tanggal 3 April 2016, pukul 04:30.

Ermansjah Djaja. 2010 .*meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26-27.

Asrianto Sultan, “Pidana Denda bagi Koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Melalui <http://sekolahukum.blogspot.co.id/2011/05/menyoal-pidana-denda-bagi-koruptor.html>,Diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 04:00 WIB.

Waris Priyanto, “Ketentuan dan Pelaksanaan Pidana Denda di Indonesia”, melalui <http://waktuterindah.blogspot.co.id/2011/02/ketentuan-dan-pelaksanaan-pidana-denda.html>, diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 06.20 WIB.